



Implementasi *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Ekonomi Syariah
*Implementation of *Qawā'id Fiqhiyyah* in Sharia Economics*

Awal Rifai^a

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 25 May 2022
Revised: 25 May 2022
Accepted: 26 May 2022
Published: 27 May 2022

Keywords:

qawā'id fiqhiyyah, ekonomi, syariah

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of qawā'id fiqhiyyah in Islamic economics. This research is library research with qualitative method. The approach used in this study is a descriptive normative approach. The results of the study show that the role of fiqh rules in legal practice in general and in sharia economic issues in particular is very clear as contemporary problems appear that seem endless. The existence of fiqh rules in sharia economics is actually very helpful in concluding the law of a problem. Almost all of the fiqh rules that have been formulated by the scholars can be implemented in sharia economic problems.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *qawā'id fiqhiyyah* dalam ekonomi syariah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kaidah-kaidah fikih dalam istinbat hukum secara umum dan pada masalah ekonomi syariah secara khusus terlihat sangat jelas seiring munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang seolah tidak ada habisnya. Eksistensi kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah sejatinya sangat membantu dalam menyimpulkan hukum suatu masalah. Hampir semua kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama dapat diimplementasikan pada masalah-masalah ekonomi syariah.

How to cite:

Awal Rifai, "Implementasi *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Ekonomi Syariah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2022): 102-113. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540

PENDAHULUAN

Tujuan utama ajaran Islam adalah demi kemaslahatan dunia dan akhirat, yang secara garis besarnya mengatur tentang tiga hal yaitu hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri serta hubungan manusia antar sesama manusia.¹ Bahkan Islam dengan tujuan mulia tersebut telah diikrarkan kesempurnaannya oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an sebagaimana termaktub dalam QS. al-Mā'idah/ 5: 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

¹ Wahbah al-Zuhailī, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 153.

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu²

Syaikh ‘Abd al-Rahmān al-Sa‘dī mengatakan ketika mengomentari ayat di atas: “Agama telah sempurna dengan pertolongan Allah dan kesempurnaan aturan syariat secara lahir dan batin. Oleh karena itu, petunjuk Al-Qur’an dan sunah Nabi saw. telah cukup dan sangat memadai untuk memahami ahkam agama Islam, baik itu hal-hal yang sifatnya usul maupun furuk.³ Kesempurnaan Islam semakin terasa seiring perjalanan waktu dan berkembangnya zaman, di mana Islam sebagai agama yang mempunyai fleksibilitas terhadap ahkam syariat dapat diterapkan secara tepat pada setiap keadaan.

Di antara cabang disiplin ilmu yang muncul dan terus berkembang serta memiliki andil besar dalam melakukan kajian, interpretasi dalil, ijtihad dan istinbat hukum adalah ilmu tentang *qawā`id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih), yaitu ilmu yang secara substansi membahas tentang prinsip-prinsip umum dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat khusus.⁴ Eksistensi kaidah-kaidah tersebut dapat dilihat pada implementasinya dalam berbagai masalah-masalah kontemporer yang diprediksi akan selalu ada seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

Kaidah-kaidah fikih terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus, kaidah khusus terbagi lagi kepada beberapa bidang, salah satunya adalah di bidang ekonomi (muamalah). Kaidah yang khusus di bidang ekonomi menjadi sangat penting karena perhatian sumber hukum islam yaitu Al-Qur’an dan hadis terkait ibadah mahda dan hukum keluarga islam lebih dominan dibanding dengan fikih-fikih yang lain. Akibatnya, di bidang fikih-fikih selain ibadah mahda dan hukum keluarga islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fikih sebagai hasil ijtihad menjadi sangat banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *qawā`id fiqhiyyah* dalam ekonomi syariah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative deskriptif. Pendekatan normatif digunakan sebagai rujukan dalam menjelaskan kaidah-kaidah fikih dan implementasinya dalam ekonomi syariah. Sedangkan pendekatan deskriptif diperlukan untuk memberikan deskripsi pada masalah-masalah dalam ekonomi syariah serta penjelasan mengenai implementasi kaidah-kaidah fikih terhadap permasalahan tersebut.

Kajian mengenai kaidah fikih telah banyak dibahas oleh para ulama terdahulu. Hal tersebut dapat dilihat pada karya-karya berupa buku yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Demikian pula pembahasan kaidah fikih dalam ekonomi syariah dapat dijumpai pada buku dan jurnal ilmiah. Berikut ini uraian mengenai penelitian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini.

1. Karya Syamsul Hilal pada jurnal al-`Adalah dengan judul “Urgensi *Qawā`id al-Fiqhiyyah* dalam Pengembangan Ekonomi Islam”. Karya tersebut menjelaskan tentang urgensi kaidah-kaidah fikih dalam mengembangkan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih dalam bidang ekonomi syariah bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi kaum muslimin.⁵ Berbeda

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur’an, 1990), h. 157.

³ ‘Abd al-Rahmān bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa‘dī, *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafṣīr Kalām Al-Mannān* (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2000), h. 219.

⁴ Sugianto, “Membangun *Lemma* Ekonomi Islam Berbasis *Qawā`id al-Fiqhiyyah* (Studi Kasus (الضرر يزال)”, *Human Falah* 1, no. 1 (2014): h. 1.

⁵ Syamsul Hilal, “Urgensi *Qawā`id Fiqhiyyah* dalam Pengembangan Ekonomi Islam”, *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): h. 201.

dengan penelitian ini yang menyajikan kaidah-kaidah fikih yang relevan dengan berbagai permasalahan muamalah khususnya ekonomi syariah.

2. Tulisan Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, dan Maman Surahman pada jurnal at-Taqaddum dengan judul “Pengembangan Kaidah fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI”. Tulisan tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang pengembangan kaidah fikih terhadap fatwa ekonomi syariah yang diterbitkan DSN-MUI tahun 2000 sampai tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kaidah fikih pada fatwa DSN-MUI dapat dianalisis dari dua aspek, yaitu; Pertama, sepuluh kaidah fikih dengan jumlah terbanyak adalah kaidah “Pada dasarnya hukum segala bentuk muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.” Kaidah tersebut diulangi sebanyak 125 kali (36%). Sedangkan kaidah yang menempati urutan kesepuluh dengan intensitas pengulangan sebanyak delapan kali (2%) adalah kaidah “Setiap utang piutang yang endatangkan manfaat adalah riba”. Kedua, Komisi Fatwa DSN-MUI telah menggunakan teori *levelisasi* karena penggunaannya mencakup kaidah ini, kaidah asas, kaidah umum, kaidah khusus, dan kaidah terperinci.⁶ Berbeda dengan penelitian ini yang mendeskripsikan kaidah-kaidah fikih serta implementasinya dalam masalah muamalah.
3. Karya Nur Faizin, Abdul Basid, dan Moh. Rofiq yang berjudul “Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI”. Karya tersebut mengkaji tentang klasifikasi kaidah-kaidah fikih yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI sejak tahun 2000 sampai tahun 2017 yang terdiri dari 116 fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kaidah cabang belum disebutkan secara beriringan dengan kaidah pokoknya.⁷ Berbeda dengan penelitian ini yang menyajikan kaidah-kaidah pokok dan cabang serta implementasinya pada persoalan ekonomi syariah.
4. Karya ilmiah yang berjudul “Kaidah-kaidah *al-`Urf* dalam Bidang Muamalah” oleh Jaya Miharja. Tulisan tersebut hanya mendeskripsikan kaidah-kaidah *al-`Urf* dan penerapannya pada berbagai persoalan muamalah.⁸ Berbeda dengan penelitian ini yang lebih luas mengkaji kaidah-kaidah fikih dan implementasinya pada bidang muamalah.
5. Tulisan yang berjudul “Pemaknaan Kaidah Fikih *al-Riḍā bī al-Syai’ Riḍā bimā Yatawallad minh* dalam Ekonomi Syariah” oleh Muhammad Syarif Hidayatullah. Tulisan tersebut bertujuan untuk menguraikan makna kaidah *al-Riḍā bī al-Syai’ Riḍā bimā Yatawallad minh* dalam kegiatan ekonomi syariah.⁹ Berbeda dengan penelitian ini yang menguraikan berbagai kaidah fikih dalam kegiatan muamalah.

⁶ Sandy Rizki dkk., “Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI”, *Al-`Adalah* 10, no. 1 (Januari 2011): h. 11.

⁷ Nur Faizin dkk., “Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI”, *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (Januari 2021): h. 76-77.

⁸ Jaya Miharja, “Kaidah-kaidah *al-`Urf* dalam Bidang Muamalah”, *El-Hikam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2011): h. 117.

⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Pemaknaan Kaidah Fikih *al-Riḍā bī al-Syai’ Riḍā bimā Yatawallad minh* dalam Ekonomi Syariah”, *Tafaqquh*, 5, no. 1 (Juni 2020): h. 51.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Kaidah-kaidah Fikih dalam Istihsat Hukum Islam

Pemerhati hukum Islam dapat memahami semua dimensi hukum Islam dengan bekal penguasaannya terhadap kaidah-kaidah fikih, sebab ia merupakan salah satu instrumen penting di dalam memahami masalah-masalah fikih, baik yang bersifat klasik terlebih lagi yang bersifat kontemporer.¹⁰ Semakin tinggi tingkat penguasaan akan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, maka semakin luas dan mendalam serta semakin tinggi pula tingkat probabilitas produk hukum yang dihasilkannya.

Pendalaman terhadap kaidah-kaidah fikih sangat membantu dalam menganalisis berbagai masalah kontemporer, memudahkan proses penentuan hukum terhadap suatu masalah baru yang muncul. Selain itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih juga menjadikan hukum Islam selalu fleksibel,¹¹ disebabkan eksistensinya yang menjadikan perubahan ahkam dapat terjadi tanpa menyelisihi asas hukum Islam.

Asumsi yang mengatakan bahwa hukum Islam itu statis dapat terbantahkan apabila ada masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan jawabannya dalam nas, tapi dapat teratasi dengan memakai kaidah-kaidah fikih yang sampai hari ini masih relevan untuk dipakai sebagai salah satu cara atau metode istihsat hukum dalam Islam.¹² Oleh sebab itu, reaktualisasi hukum Islam dapat terjadi seiring perkembangan zaman dan dalam menyikapi berbagai perubahan di tengah kehidupan manusia.

Peran kaidah-kaidah fikih sangat terlihat jelas pada bidang ilmu fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, mempelajari kaidah-kaidah fikih merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui ahkam kontemporer ekonomi yang banyak di antaranya tidak memiliki *naṣ ṣarīh* (dalil pasti) dalam Al-Quran maupun hadis Nabi saw.¹³ Di sisi lain, hal yang paling sering dilakukan manusia dalam hidupnya selain ibadah adalah muamalah, sehingga pemahaman mengenai ahkam muamalah yang identik dengan perekonomian menjadi sangat dibutuhkan.

B. Eksistensi dan Implementasi Kaidah-kaidah Fikih dalam Ekonomi Syariah

Di antara ruang lingkup yang masuk di dalamnya pembahasan kaidah-kaidah fikih adalah masalah muamalah, bahkan beberapa literatur ditemukan secara khusus membahas tentang hal tersebut. Demikian halnya kitab-kitab kaidah fikih yang memuat subbab khusus mengenai kaidah fikih yang menguraikan pembahasan mengenai persoalan-persoalan muamalah.

Penelitian ini menyajikan beberapa kaidah fikih mengenai ekonomi syariah yang paling masyhur dan sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat beserta implementasinya. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap berbagai literatur mengenai kaidah fikih, ditemukan berbagai kaidah yang dapat diimplementasikan dalam ekonomi syariah. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

1. الأصل في الأشياء الإباحة (*al-Aṣl fī al-Asyā' al-Ibāḥah*)

¹⁰ Muhaki, "Urgensi Kaidah Fiqh dalam Problematika Hukum Kontemporer", *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 15, no. 2 (2020): h. 128.

¹¹ Muhammad Iqbal, "Urgensi Kaidah-kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal EduTech*, 4, no. 2 (2018): h. 27.

¹² Zakirun Pohan, "Urgensi Kaidah Fikih dalam Reaktualisasi Hukum Islam", *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 5, no. 2 (2020): h. 158.

¹³ Syamsul Hilal, "Urgensi *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam Pengembangan Ekonomi Islam", *Al-Adalah*, 10, no. 1 (2011): h. 4.

Hukum asal pada segala sesuatu adalah boleh. Makna kaidah tersebut adalah bahwa hal-hal yang didiamkan dalam syariat (tidak ada anjuran dan tidak ada larangannya) serta tidak memiliki mudarat dari masalah muamalah dan sejenisnya adalah mubah.¹⁴ Dari kaidah ini kemudian muncul kaidah yang lebih spesifik pada bidang muamalah, yaitu kaidah yang mengatakan bahwa *al-Aṣl fī al-Mu`āmalāt al-Ibāḥah illā an yadull dalīl `alā taḥrīmihā* (hukum asal pada masalah muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya).

Penerapan kaidah ini pada bidang muamalah dapat dilihat pada akad-akad transaksi yang terjadi di tengah masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang dan sebagainya. selain itu, kaidah tersebut juga menunjukkan bahwa kebanyakan yang terjadi dalam interaksi dan muamalah di masyarakat adalah halal hukumnya sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, kaidah tersebut mengajarkan kepada manusia untuk mengeksploitasi hal-hal yang halal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, bukan justru mencari-cari yang haram.

2. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق (*Izā dāq al-Amr ittasa` wa izā ittasa` al-Amr dāq*)

Apabila suatu hal menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila meluas maka hukumnya menyempit.¹⁵ Contoh penerapannya adalah apabila seseorang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam melunasinya meskipun sudah jatuh tempo, maka dia wajib untuk diingatkan agar segera melunasinya. Jika tidak mampu melunasinya sekaligus maka boleh dicicil berdasarkan kaidah ini, yaitu apabila suatu hal menjadi sempit maka hukumnya meluas. Sebaliknya, jika suatu saat yang bersangkutan telah memiliki kemampuan dan kelonggaran, maka wajib melunasi utangnya saat itu juga, berdasarkan bagian kedua dari kaidah ini yaitu apabila suatu hal telah meluas maka hukumnya menyempit.

Kaidah ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kelapangan dan kesanggupan dalam persoalan-persoalan perekonomian, sehingga sering digunakan dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Kaidah ini semakin menguatkan prinsip Islam yang dibangun di atas kemudahan.

3. أكل المال بالباطل حرام (*Akl al-Māl bī al-Bāṭil ḥarām*)

Memakan harta dengan cara yang batil hukumnya haram.¹⁶ Maksud kaidah ini sangat jelas dan dalilnya telah disebutkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, kejadian di lapangan tidak mencerminkan pemahaman sebagian orang terhadap kaidah ini. Contoh penerapannya adalah pada transaksi riba, pengurangan timbangan, berbohong dalam jual beli dan sebagainya.

Kaidah ini hendaknya menjadi rambu-rambu dalam bermuamalah agar tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan syariat. Menikmati harta yang tidak halal merupakan salah satu sebab hilangnya keberkahan dalam kehidupan, dan yang lebih berat hukumannya adalah ancaman azab di hari kiamat nanti. Rasulullah saw. pernah menasehati sahabatnya Ka`b bin `Ujrah, beliau bersabda:

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرُبُّو لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ (رواه الترمذي)

¹⁴ Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti` fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyad: Dār Zidnī, 2007), h. 141.

¹⁵ Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti` fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 187.

¹⁶ `Aṭīyyah `Adlān `Aṭīyyah Ramaḍān, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lī al-Mu`āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruha fī Taujīh al-Naẓm al-Mu`āṣirah* (Cet. I; Iskandaria: Dār al-Īmān, 2007), h. 272.

Artinya:

Wahai Ka`b bin `Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram melainkan neraka lebih berhak baginya. (H.R. Al-Tirmiżī)

Hadis tersebut secara tegas mengemukakan bahwa daging yang tumbuh dari hasil makan yang haram diancam dengan neraka. Oleh sebab itu, persoalan harta khususnya yang dikonsumsi seyogianya mendapat perhatian besar bagi setiap manusia, karena dapat menentukan kebahagiaan hidupnya di masa yang akan datang.

4. الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد (Al-Aṣl fī al-'Aqd Riḍā al-Muta`āqidain wa Natījatuh mā Iltazamāh bī al-Ta`āqud)

Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.¹⁷ Artinya adalah tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipakasa atau juga merasa tertipu. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena barang yang dibeli terdapat cacat, maka boleh baginya mengembalikan atau mengganti barang tersebut.

Keridaan dua pihak dalam hal ini penjual dan pembeli merupakan asas pokok keabsahan transaksi yang dilakukan keduanya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang dibangun di atas keridaan yang di dalamnya terdapat masalah untuk kehidupan manusia.

5. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه (Lā yajūz lī aḥad an yataṣarraf fī milk gairih bilā iznih)

Tidak boleh seseorang melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin darinya.¹⁸ Contohnya adalah tidak boleh seseorang menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang orang lain tanpa izin darinya.

Melakukan tindakan hukum terhadap suatu hal milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang tercela dan berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Padahal Islam telah mengingatkan untuk menghindari segala hal yang berpotensi merusak hubungan antar manusia.

6. الخراج بالضمنان (Al-Kharāj bī al-Ḍamān)

Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.¹⁹ Maksudnya adalah konsekuensi dari pemanfaatan terhadap sesuatu adalah siap menanggung kerugian. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi. Sebab, penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli. Meskipun pembeli dalam hal ini telah mengambil manfaat dari binatang tersebut, akan tetapi ia juga telah mengeluarkan biaya pemeliharaannya selama binatang tersebut berada di tangannya.

7. كل قرض جر منفعة فهو حرام (Kull qarḍ jarr manfa`ah fahuwa ḥarām)

¹⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 161.

¹⁸ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 131.

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Cet. I; Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 120.

Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan maka hukumnya haram.²⁰ Contoh penerapannya dapat dilihat pada sebagian orang yang berprofesi sebagai rentenir.

Kaidah ini sangat penting dalam rangka mengedukasi masyarakat yang tanpa sadar terjatuh pada perbuatan riba, dengan harapan dapat meninggalkan hal tersebut dan bertobat kepada Allah Swt. Dalam skala besar dikatakan bahwa maraknya transaksi riba pada suatu negara menyebabkan hancurnya perekonomian di negara tersebut.

8. الرضى ركن للعقد وليس سبباً للحل (*Al-Riḍā rukn lī al-`Aqd wa laisa sababan lī al-Ḥill*)

Keridaan merupakan rukun dalam akad dan bukan sebab penghalalan.²¹ Maksudnya adalah bahwa asas keridaan merupakan hal yang mesti ada dalam akad, tapi tidak menjadi sebab pembolehan suatu akad yang hukum asalnya haram. Misalnya beberapa akad jual beli yang terlarang menurut syariat tidak serta-merta menjadi halal hanya karena keridaan penjual dan pembeli.

Kaidah ini perlu dipahami dengan pemahaman yang komprehensif dan universal, agar terhindar dari interpretasi yang keliru. Keridaan pihak pembeli dan penjual terhadap sesuatu bukan menjadi alasan utama bahwa akad yang dilakukan itu boleh dan halal, meskipun keridaan merupakan rukun yang mesti terpenuhi di dalamnya. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah hukum asal akad yang dilakukan, jika akad tersebut akad yang halal maka keridaan menjadi rukun di dalamnya. Akan tetapi jika akadnya adalah akad haram maka keridaan tidak dapat mengubah sifat keharaman yang melekat pada akad tersebut.

9. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (*Al-`ibrah fī al-`Uqūd bī al-Maqāṣid wa al-Ma`ānī lā fī al-`Alfāz wa al-Mabānī*)

Tolok ukur (yang menjadi patokan) dalam akad adalah maksud dan bukan lafaz atau perkataan.²² Misalnya seseorang mengatakan kepada sahabatnya “Saya hibahkan motor ini untukmu dengan syarat engkau berikan motormu ke saya”. Akad tersebut tidak termasuk akad hibah meskipun lafaznya hibah, melainkan termasuk akad jual beli dengan cara barter berdasarkan gambaran dan maksud si penjual.

Kaidah ini merupakan kaidah cabang dari kaidah الأمور بمقاصدها (hukum suatu perkara tergantung pada maksudnya), yaitu kaidah pokok yang diambil dari hadis Nabi saw. tentang niat. Oleh sebab itu, implementasi kaidah ini sangat penting dalam berbagai persoalan muamalah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi.

10. الرضى بالشئ رضىً بما يتولد منه (*Al-Riḍā bī al-Syai` riḍan bimā yatawallad minh*)

Rida terhadap sesuatu berarti rida dengan akibat yang ditimbulkannya.²³ Maksudnya adalah manakala seseorang telah rela akan sesuatu atau telah menerima atau mengizinkan sesuatu, maka segala akibat dari apa yang diridainya itu haruslah ia terima. Misalnya seseorang membeli mobil yang ia ketahui cacatnya dengan asas keridaan, maka ia harus menerima akibat yang terjadi dari cacat tersebut, umpamanya sering mogok di jalan.

²⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, h. 138.

²¹ `Aṭīyyah `Adlān `Aṭīyyah Ramaḍān, *Al-Qawā`id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lī al-Mu`āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruha fī Taujīh al-Naẓm al-Mu`āṣirah*, h. 100.

²² Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah*, h. 88.

²³ Duski Ibrahim, *Al-Qawā`id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, h. 120.

Kaidah ini dalam implementasinya pada persoalan muamalah sebagaimana contoh yang disebutkan di atas bisa saja tidak berlaku manakala ada persyaratan sebelum akad dilangsungkan. Misalnya seseorang memberi syarat bahwa jika mobil yang dibeli biasa mogok maka boleh baginya mengembalikan mobil tersebut, maka pada saat itu kaidah ini tidak berlaku dan batal disebabkan adanya syarat yang telah disepakati pihak penjual dan pembeli.

11. كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز. (Kull syarat kân min maṣlahah al-`Aqd au min muqtaḍāh ti, jā'iz)

Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut hukumnya boleh.²⁴ Contohnya seperti dalam hal gadai laptop kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya.

Kaidah ini menunjukkan kedinamisan Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Kaidah ini juga sejalan dengan prinsip Islam yaitu prinsip kemaslahatan yang pada saat ini sangat dibutuhkan dalam menetapkan syarat persyaratan dalam akad.

12. من استعجل شئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه (Man ista`jal syai'an qabl awānih `uqib bī ḥirmānih)

Siapa saja yang mempercepat sesuatu sebelum masanya, maka ia diberi hukuman berupa haramnya sesuatu itu.²⁵ Maksudnya yaitu apabila ada orang yang tergesa-gesa ingin memiliki atau menikmati sesuatu, sehingga ia mempercepat prosesnya meskipun belum waktunya, maka konsekuensinya adalah hukuman berupa haram baginya hal yang diinginkannya tersebut. Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada kasus warisan, yaitu apabila seorang ahli waris membunuh atau mengusahkan terbunuhnya pewaris, maka hak warisnya dicabut.

Peristiwa yang biasa terjadi di sebagian masyarakat seperti orang yang membunuh orang tuanya hanya untuk mendapatkan warisan disebabkan ketidaktahuannya terhadap kaidah ini.

13. إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت, وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاملة (Izā `ād al-taḥrīm ilā nafs al-`ibādah au syaratihā fasadat, wa izā `ād ilā amr khārij lam tafsud wa kazālik al-Mu`āmalah)

Jika pengharaman terkait dengan zat suatu ibadah atau syaratnya maka ibadah tersebut batal. Jika berkaitan dengan perkara di luar zat dan syaratnya maka ibadah itu tidak batal. Demikian pula permasalahan muamalah.²⁶

Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada larangan Nabi saw. menjual barang yang belum dimiliki. Larangan tersebut berkaitan dengan syarat jual beli yaitu penjual harus memiliki barang yang ingin dijualnya, sehingga apabila seseorang menjual barang yang belum dimilikinya maka jual beli tersebut batal.

14. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (al-Bai`ān bī al-Khiyār mā lam yatafarraq)

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyār* (memilih) untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad sebelum berpisah.²⁷ Maksudnya adalah kedua pelaku akad

²⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 168.

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, h. 129.

²⁶ Abu Muslim Nurwan Darmawan, *50 Kaidah dalam Fiqih Islam* (Cet. I; Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2021), h. 239.

(penjual dan pembeli) masing-masing memiliki hak untuk melanjutkan transaksi akad atau membatalkannya, dengan syarat keduanya belum berpisah atau masih berada di majelis akad.

Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada penjual dan pembeli yang masih berada di dalam toko setelah terjadi akad jual beli. Misalnya penjual dan pembeli telah serah-terima uang dan barang dan keduanya sepakat dan rida akan hal tersebut, tiba-tiba pembeli berniat membatalkan transaksi tadi dengan suatu alasan tertentu, maka itu boleh selama keduanya belum berpisah atau masih berada di dalam toko.

Kaidah ini sebenarnya diambil dari redaksi hadis Nabi saw. mengenai adanya hak memilih antara kedua pihak yang bertransaksi. Hal tersebut menunjukkan betapa Islam memberikan kemudahan dan solusi pada berbagai masalah muamalah untuk kemaslahatan manusia.

15. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (*Mā ḥarum akhẓuh ḥarum i ṭā'uh*)

Sesuatu yang haram diambil, maka memberikan hal tersebut juga haram.²⁸ Maksudnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan keharamannya untuk diambil, maka sesuatu tersebut juga haram untuk diberikan kepada orang lain. Contohnya adalah riba, yaitu haram mengambil harta riba, maka memberikan riba untuk orang lain juga haram.

16. إمال الكلام أولى من إهماله (*I'māl al-Kalām aula min ihmālih*)

Mengamalkan maksud suatu kalimat lebih diutamakan daripada mengabaikannya.²⁹ Maksudnya adalah manakala suatu perkataan itu jelas maksudnya, maka haruslah diamalkan sesuai dengan yang dimaksud. Tetapi, manakala suatu perkataan itu belum jelas maksudnya, maka mengamalkan lebih baik dari pada meniadakannya. Umpamanya, ada seseorang yang mewasiatkan hartanya ditujukan kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi, yang ada hanya cucu-cucunya. Maka dalam hal ini harta wasiat tersebut wajib diberikan kepada cucu-cucunya.

17. العقد الباطل لا يقبل الإجازة (*Al-'Aqd al-Bāṭil lā yaqbal al-Ijāzah*)

Akad yang batal (karena tidak memenuhi rukun dan syarat) tidak dapat berubah menjadi sah karena dibolehkan.³⁰ Maksudnya adalah apabila suatu akad atau transaksi yang tidak memenuhi rukun dan syarat berdasarkan syariat islam, maka hal tersebut tidak bisa berubah menjadi sah hanya karena ada pihak yang membolehkannya. Misalnya sebuah usaha jasa hiburan yang di dalamnya terdapat prostitusi, maka hal tersebut tidak sah menurut syariat meskipun ada izin usaha dari pemerintah.

18. الجواز الشرعي ينافي الضمان (*Al-Jawāz al-Syar'ī yunāfi al-Ḍamān*)

Suatu hal yang boleh menurut syariat tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi. Maksudnya adalah apabila sesuatu yang dibolehkan oleh syariat baik melakukan atau meninggalkannya, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi.³¹ Contoh penerapannya adalah apabila ada orang yang menggali sumur di tempat miliknya

²⁷ Ṭaṭīyah Ḍalān Ṭaṭīyah Ramaḍān, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruha fī Taujīh al-Naẓm al-Mu'āṣirah*, h. 190.

²⁸ Musallam bin Muḥammad bin Mājīd al-Dausarī, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 345.

²⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, h. 119.

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 406.

³¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, h. 136.

sendiri, kemudian binatang peliharaan tetangga jatuh ke dalam sumur dan mati, maka pemilik ayam tidak boleh (berdasarkan syariat) menuntut ganti rugi kepada pemilik sumur, sebab menggali sumur di lahan milik sendiri adalah boleh menurut syariat.

19. الربا لا يجوز قليه ولا كثيره (Al-Ribā lā yajūz qalīluh wa lā kašīruh)

Riba tidak boleh, baik sedikit maupun banyak.³² Kaidah ini bermakna umum untuk seluruh jenis riba yang diharamkan oleh syariat, baik sedikit maupun banyak. Kaidah ini juga menafikan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa riba tidak mengapa apabila sedikit, sebab yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda sebagaimana dalam surah Āl Imrān ayat 130.

20. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (Yugtafar fī al-Baqā' mā lā yugtafar fī al-Ibtidā')

Dibolehkan jika sekedar meneruskan dan dilarang jika memuali dari awal.³³ Maksudnya adalah suatu perbuatan atau akad tertentu dilarang jika dilaksanakan sejak awal, namun jika sekedar meneruskan apa yang ada sebelumnya maka dibolehkan dan diberi kelonggaran.

Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada jual beli barang yang tidak bisa diserahkan. Misalnya sapi yang kabur tidak boleh diperjualbelikan karena penjual tidak mampu menyerahkannya kepada pembeli. Akan tetapi jika seseorang menjual sapinya, kemudian setelah selesai dan sempurna akad jual beli lalu sapi itu kabur, maka tidak berpengaruh pada keabsahan jual beli. Kaitannya dengan kaidah adalah bahwa tidak boleh menjual sapi yang kabur sejak awal. Adapun jika sapinya kabur setelah selesai dan sempurna akad jual beli, maka jual beli tetap sah karena hanya meneruskan konskuensi akad, bukan mulai akad sejak awal.

Kaidah ini juga dapat diterapkan pada seseorang yang memiliki harta haram dari sisi mendapatkannya tanpa sepengetahuannya, misalnya penghasilan dari harta riba. Tatkala ia mengetahui bahwa itu haram maka tidak mengapa ia menikmati sisa harta riba tersebut tanpa ada kewajiban meninggalkannya, karena hal tersebut hanya meneruskan harta hasil riba, bukan memulai sejak awal. Dalam hal ini juga dikemukakan bahwa wajib baginya berhenti dari pekerjaan tersebut sejak sampai padanya ilmu tentang haramnya riba.

21. العيب مثبت للخيار (Al-'Aib mušbit lī al-Khiyār)

Cacat pada barang menetapkan adanya hak *khiyār*. Maksudnya adalah bahwa barang yang cacat tanpa sepengetahuan penjual dan pembeli, maka hal tersebut menetapkan adanya hak *khiyār*.³⁴ Misalnya seseorang membeli motor yang memiliki kerusakan tanpa sepengetahuan pihak penjual dan pembeli, maka dalam hal ini baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kaidah ini adalah apabila penjual mengetahui kerusakan pada barang tapi tidak dijelaskan sebelum akad, maka transaksinya tidak sah karena ada garar. Berbeda jika pembeli mengetahui kerusakan tersebut dan tetap membelinya, maka tidak ada lagi hak *khiyār*.

³² 'Atīyyah 'Adlān 'Atīyyah Ramaḍān, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruha fī Taujīh al-Naẓm al-Mu'āširah*, h. 316.

³³ Abu Muslim Nurwan Darmawan, *50 Kaidah dalam Fiqih Islam*, h. 283.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 409.

22. الكتاب كالحطاب (*Al-Kitāb kalkhiṭāb*)

Hukum pada tulisan seperti hukum yang diucapkan.³⁵ Contoh penerapannya adalah melakukan transaksi jual beli atau semisalnya melalui media sosial, maka akad yang dilakukan itu sah meskipun hanya tulisan berdasarkan kaidah ini.

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh pada pola dan gaya hidup masyarakat, tak terkecuali pada dimensi transaksi jual beli melalui media sosial atau *online shoop*. Dengan demikian, pemahaman terhadap kaidah ini diharapkan mampu untuk menjadi pengawas terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di dunia maya.

23. لا يتم التبرع إلا بالقبض (*Lā yatimm al-tabarru` illā bī al-Qabḍ*)

Tidak sempurna akad *tabarru`* (kebajikan) kecuali dengan penyerahan barang.³⁶ Kaidah ini mengandung arti bahwa akad yang dilakukan atas dasar kebajikan seperti hibah, hadiah, donasi, dan semisalnya tidak sempurna (belum mengikat) sampai penyerahan barang dilaksanakan.

24. المشغول لا يشغل (*Al-Masygūl lā yusygal*)

Suatu hal yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi.³⁷ Misalnya tidak boleh mempekerjakan orang lain yang masih terikat kontrak kerja dengan pihak lain hingga kontraknya berakhir. Hal tersebut merupakan tindakan preventif dari syariat agar tidak terjadi permusuhan di tengah masyarakat, sehingga hidup rukun dan damai dapat tercipta khususnya pada ruang lingkup muamalah dan pekerjaan.

25. ما جاز بيعه جاز رهنه (*Mā jāz bai`uh jāz rahnuh*)

Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan.³⁸ Kaidah ini bermakna umum bahwa apa saja yang boleh dijual maka boleh pula digadaikan. Meskipun demikian, kaidah ini memiliki pengecualian yaitu manfaat suatu barang boleh disewakan tapi tidak boleh digadaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta penjelasan sebelumnya mengenai kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Peran kaidah-kaidah fikih dalam istinbat ahkam secara umum dan pada masalah ekonomi syariah secara khusus terlihat sangat jelas seiring munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang seolah tidak ada habisnya.
2. Eksistensi kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah sejatinya sangat membantu dalam menyimpulkan hukum suatu masalah. Hampir semua kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama dapat diimplementasikan pada masalah-masalah ekonomi syariah.

³⁵ Musallam bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti` fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 303.

³⁶ Toha Andiko, *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 162.

³⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, h. 132.

³⁸ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, h. 137.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- ʿAtīyyah ʿAdlān ʿAtīyyah Ramaḍān. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruha fī Taujīh al-Naẓm al-Mu'āṣirah*. Cet. I; Iskandaria: Dār al-Īmān, 2007.
- Darmawan, Abu Muslim Nurwan. *50 Kaidah dalam Fiqih Islam*. Cet. I; Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2021.
- al-Dausarī, Musallam bin Muḥammad bin Mājid. *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyad: Dār Zidnī, 2007.
- Djazuli, Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam Pengembangan Ekonomi Islam". *Al-Adalah*. 10, no. 1 (2011): h. 4.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Cet. I; Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Iqbal, Muhammad. "Urgensi Kaidah-kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal EduTech*. 4, no. 2 (2018): h. 27.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur'an, 1990.
- Muhaki, Muhaki. "Urgensi Kaidah Fiqh dalam Problematika Hukum Kontemporer". *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*. 15, no. 2 (2020): h. 128.
- Pohan, Zakirun. "Urgensi Kaidah Fikih dalam Reaktualisasi Hukum Islam". *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*. 5, no. 2 (2020): h. 158.
- Rozalinda, Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- al-Sa'dī, ʿAbd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ʿAbdillāh. *Taisīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Sugianto, Sugianto. "Membangun *Lemma* Ekonomi Islam Berbasis *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Studi Kasus الضور يزال)". *Human Falah*. 1, no. 1 (2014): h. 1.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 2002.